



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Tbh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Pinang RT.005 RW. 001 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Pasar Tokolan Desa Batang Tumu Tokolan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan gugatannya secara tertulis, tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 16 Februari 2016 Register perkara Nomor 134/Pdt.G/2016/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/37/IX/1987, tertanggal 14 September 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai empat orang anak, bernama : 1. ANAK I, umur 21 tahun, 2. ANAK Ili, umur 19 tahun, 3. ANAK III, umur 12 tahun, 4. ANAK IV, umur 10 tahun, dan anak pertama telah menikah, anak kedua, ketiga dan empat tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Pinang selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Batang Tumu selama 27 tahun;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, yang penyebabnya adalah perilaku Tergugat temperamental dan mau menang sendiri dan tidak mau diajak kompromi setiap ada permasalahan dan juga Penggugat sering meminta pendapat dan solusi akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, melainkan marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur / ranjang pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mama Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 01 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 oleh Ds. M. SYUKRI sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 22 Maret 2016;



Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2016 telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah mengerti isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4, tidak benar sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, jika ada perselisihan dan pertengkaran, hal itu tidaklah serius, melainkan hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4, tidak benar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak benar Tergugat bersifat temperamental, mau menang sendiri dan tidak mau kompromi serta tidak benar Tergugat suka marah-marah dalam rumah tangga;
- Bahwa benar suatu hari Tergugat membawa senjata tajam berupa parang panjang, tetapi bukan untuk mengancam Penggugat, melainkan karena senjata tersebut merupakan peralatan kerja Tergugat dan Tergugat selalu membawanya di saat Tergugat pergi ke kebun;
- Baha benar pada bulan April 2014 Penggugat dengan Tergugat terlibat perlisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi dan tinggal di kebun,



tetapi Tergugat masih ada pulang, sehingga tidak benar Tergugat dan Pengugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat memang jarang pulang untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, namun sejak Penggugat mengajukan gugat cerai ke pengadilan Agama Tembilahan Tergugat memang sudah tidak pernah pulang untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa Tergugat tidak mengetahui paktor yang sebenarnya yang mendorong Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat a quo, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan semua isi jawaban/ bantahan Tergugat itu tidak benar dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat a quo, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan tanggapannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan surat bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/37/IX/1987, yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 September 1987, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (P), Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama :



1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tokolan darat RT.09 RW.04 Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Pengugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1987 di Kecamatan Mandah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Batang Tumu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2012 mereka mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau mereka berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat temperamental dan egois serta selalu marah-marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang Mimili watak keras, dan pada bulan April 2014 saksi pernah melihat Tergugat dengan memakai celana pendek tanpa baju membawa parang panjang dan mengejar Penggugat sambil mengatakan kata-kata "akan kusemah darah kamu





dengan parang ini", namun Penggugat lari sambil minta tolong, kemudian tindakan Tergugat tersebut dapat dicegah atau dihalangi oleh warga setempat;

- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut Tergugat tinggal di kebun, namun sesekali Tergugat ada pulang ke rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan masjid Pasar Tokolan RT.41 RW.15 Desa batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Pengugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Mandah pada tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Batang Tumu dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, pada bulan April 2015 Penggugat bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih bertengkar disebabkan Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat temperamental dan egois serta selalu marah-



marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita dari Penggugat, pada bulan April 2014 Tergugat mengejar Penggugat sambil membawa parang panjang dan mengancam akan melukai Penggugat, namun tindakan Tergugat tersebut dapat dicegah atau dihalangi oleh warga setempat;
- Bahwa sejak bulan April 2015 saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat belum cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, karena saksi kedua (SAKSI II) tidak mengetahui dengan benar tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat harus menghadirkan 1 orang saksi lagi (saksi ketiga) atau menambah bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 05 April 2016 Penggugat menghadirkan 1 orang saksi (saksi ketiga), bernama SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tokolan darat RT.09 RW.04 Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Pengugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;





- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Mandah pada tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Batang Tumu dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun mereka mulai berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat berselisih bertengkar disebabkan Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat temperamental dan egois serta selalu marah-marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang berwatak keras, dan pada bulan April 2014 saksi pernah melihat Tergugat dengan busana celana pendek tanpa baju membawa parang panjang dan mengejar Penggugat sambil mengatakan kata-kata "*akan kusemah darah kamu dengan parang ini*", dan Penggugat lari sambil minta tolong, kemudian tindakan Tergugat tersebut dapat dicegah atau dihalangi oleh warga setempat;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut Tergugat tinggal di kebun, namun sesekali Tergugat ada pulang ke rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi, meskipun kepadanya telah diberi



kesempatan untuk itu, dan masing-masing tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan tanggapannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. M. SYUKRI) tanggal 22 Maret 2016, menunjukkan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1987, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan menunjukkan bahwa terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, ada bagian yang dibenarkan dan ada pula bagian yang dibantah/ disanggah kebenarannya oleh Tergugat menyangkut perselisihan dan pertengkaran. Menurut Tergugat perselisihan dan pertengkara a quo hanyalah hal yang biasa dalam rumah tangga, dan perpisahan Penggugat dengan Tergugat hanya sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tembilahan, itupun dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, jawaban mana selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat menunjukkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan



Tergugat, replik mana selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Tergugat menunjukkan Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P) dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat (SAKSI I, SAKSI II SUGIANTO dan SAKSI II) adalah merupakan orang-orang dekat Penggugat yang terdiri dari para kerabat Penggugat dan ketiga saksi a quo kenal dengan Tergugat. Dengan demikian saksi-saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, saksi kedua (SAKSI II SAKSI III) tidak mengetahui secara detail keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, karena pengetahuan saksi hanya bersumber dari cerita orang lain, bukan dari penglihatan atau pengetahuan sendiri, oleh karenanya saksi a quo tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, dengan demikian saksi kedua a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan saksi pertama dan saksi ketiga (SAKSI I dan SAKSI II) adalah saksi-saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh



karenanya saksi a quo telah memenuhi syarat materiil pembuktian, dengan demikian saksi kedua a quo harus dinyatakan diterima dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Pengugat dan pengakuan Tergugat di persidngan menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1987, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 1987, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis dengan sebab-sebab seperti tertuang dalam surat gugatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatnya Pengugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II), maka tergambar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak sekira akhir tahun 2012, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya melainkan hanya dari cerita Pengugat, namun saksi-saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada bulan April 2014 dimana Tergugat mengancam Penggugat



dengan parang dan saksi mengetahui setelah kejadian itu Tergugat lebih banyak tinggal di kebun dan jarang pulang ke kediaman Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya menyangkut keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sangat sulit dapat dirukunkan kembali, keadaan mana disebabkan oleh tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan dikuatkan kembali dalam dupliknya pada dasarnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, dan Tergugat membantah tentang penyebabnya, seperti tertuang dalam jawabannya dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa menyangkut hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat a quo dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (saksi-saksi), maka dalam pandangan Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, demikian halnya dengan tindakan Tergugat yang mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil jawaban Tergugat a quo, telah tidak ternyata Tergugat dapat memberikan bukti-bukti yang menyakinkan, padahal kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu,





maka dalam pandangan Majelis Hakim Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya menyangkut keadaan rumah tangganya bersama Penggugat yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil jawaban/ bantahan Tergugat a quo harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak dan keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat merupakan sesuatu yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Agustus 1987 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Batang Tumu dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- c. Bahwa sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering mengatakan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat temperamental dan egois serta selalu marah-marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, namun sejak bulan April 2014 Tergugat sudah jarang pulang dan lebih banyak tinggal di kebun;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, hal ini dapat dilihat dari keadaan Penggugat dengan Tergugat yang berselisih dan bertengkar secara terus



menerus sejak bulan Nopember 2012 yang puncak pada bulan April 2014 terjadi peristiwa Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan setelah kejadian tersebut Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan lebih banyak tinggal di kebun, bahkan sejak bulan Januari 2016 Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa dalam hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin keadaan dan peristiwa sebagaimana tersebut di atas terjadi bagi pasangan suami isteri yang rukun, dan tidak ada keinginan Penggugat untuk bersatu lagi merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, sesuai dengan maksud putusan MA-RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik melalui upaya mediasi maupun melalui persidangan ataupun setelah memberi kesempatan kepada saksi-saksi, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pandangan majelis Hakim dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang sedemikian rupa tidak akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, justeru akan semakin memperparah keadaan bahkan akan memberikan mudharat dan penderitaan yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak,



sehingga dengan memutus perkawinan mereka dipandang akan dapat mengeluarkan mereka dari siksa batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Mareh, hal 133 ).

دَرْءُ الْمَقَاسِئِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ANAK III, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**



KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ANAK III, S.Ag. MH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	385.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		=	<b>Rp</b>	<b>476.000,-</b>